

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN MELALUI UPAYA *RESTORATIVE*
JUSTICE DI POLRES JEPARA
SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh:
TIARA MEIDISA
NIM: 1702056002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TAHUN 2022**



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Tiara Meidisa
NIM : 1703056002
Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN MELALUI UPAYA RESTORATIVE
JUSTICE DI JEPARA**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 November 2022

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi S. Ag. M.H
NIP: 197308212000031002

Pembimbing II

Santun, SHI. M.H
NIP: 198005052016011901



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof Dr Hamka Km 2 Kampus III Ngalyan Telp /Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tiara Meidisa
Nim : 1702056002
Judul : **"Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya
Restorative Justice di Polres Jepara."**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 27 Desember 2022

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Hj. BRILIYAN ERNAWATI,
SH.,M.HumNIP.
196312191999032001

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011

MOTTO

**Tidak ada satu orang pun yang pantas untuk menilaimu
Manusia bukan lah Tuhan yang dapat menaksir sebuah nilai**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Hj. Anggit Sastrawati.S.K.M dan Bapak (Alm) H. Tri Edi Wardoyo.S.K.M yang senantiasa memberi dukungan berupa moral, materi, serta doa dan restu demi keberhasilan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dan studi S1.
2. Ketiga saudari dan saudara tersayang, Anggdi Daisy Pitasari, Tantri Aji Putri, dan Janitra Dimas Sastra Wardoyo yang selalu memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis.
3. Pembimbing penulis Bapak H. Ja'far Baehaqi,S.Ag.,M.H.,dan Bapak Saefudin, S.H.I,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tersusunlah penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Wali dosen Ibu Brilian Ernawati, S.H, M.H yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan, hingga akhir studi.
5. Seluruh dosen, civitas akademika UIN Walisongo Semarang, serta kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum, terutama angkatan 2017 prodi Ilmu Hukum.
6. Sahabat-sahabat terkasih, Meila Pradinda, Vika Rizki Proboningtyas, Yasmine Salsabila, Jihan Tsuraya dan Oktavia

Jonathan yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis selama proses penulisan.

7. Adik sepupu terkasih, Rahmayani Kurnia Ain yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI JEPARA”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2022

Deklarator,



Tiara Meidisa

1702056002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha

د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik
ر	Ra	r	(diatas) er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	q	q i
ك	Kaf	k	k a
ل	Lam	‘ l	‘ e l
م	Mim	‘ m	‘ e m
ن	Nun	‘ n	‘ e n
و	Wau	w	w
هـ	H a	H	h a
ء	Hamza h	,	apostrof
ي	Y a	Y	y e

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة لاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

اكزة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

○	Fathah	ditulis	<i>a</i>
○	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
○	Dammah	ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

d. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الايقس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

e. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الاسماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

VII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VIII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

ABSTRAK

Restorative justice ialah alternatif atau cara lain dalam peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku, di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai suatu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif ini telah dilakukan oleh Polres Jepara, tepatnya dalam kasus tindak ujaran kebencian.

Penulis yang merasa tertarik kemudian mengangkat perihal di atas ke dalam penelitian hukum doktrinal, dimana menggunakan pendekatan berlakunya hukum, yaitu penerapan Pasal 7 dan 8 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polres Jepara. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Jepara, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui beberapa hal, *pertama* terkait proses penyelesaian *restorative justice* yang digunakan berhasil mencapai kesepakatan damai, setelah pelaku memenuhi syarat damai dari korban. *Kedua*, penulis menemukan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga kasus di atas dapat mencapai penyelesaian, dimana berlandaskan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terkait syarat formil dan materil yang berhasil dipenuhi.

Kata kunci: *restorative justice, tindak pidana ujaran kebencian*

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative or other way of criminal justice by prioritizing the integrated approach of perpetrators, on the one hand, and victims or society as a unit to find solutions and return to patterns for good relations in society, according by Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The practice of resolving criminal cases through restorative justice has been carried out by the Jepara Police, to be precise in cases of acts of hate speech.

The author, who feels interested, then raises the matter above into doctrinal legal research, which uses the application of law approach, namely the application of Articles 7 and 8 according by Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 in criminal acts of hate speech at the Jepara Police. Primary data was obtained by interviewing the police at the Jepara Police, perpetrators of crimes and victims. Furthermore, the data that has been collected is analyzed descriptively and qualitatively in the form of sentences containing explanations about solving the problems in this study.

Based on the research that has been conducted by the author, several things can be identified, firstly related to the restorative justice settlement process that was used to reach a peace agreement after the perpetrator fulfilled the peace requirements of the victim. Then the author finds the influencing factors so that the above case can reach a settlement, which is based on Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 regarding the formal and material requirements that have been successfully met.

Keyword ; Restorative Justice, Criminal Offense, Hate Speech

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.H.I, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Saifudin,S.H.I,M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ibunda Anggit Sastrawati dan (Alm) Bapak Tri Edi Wardoyo,SKM yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketiga saudari dan saudara tersayang, Anggdi Daisy Pitasari, Tantri Aji Putri, dan Janitra Dimas Sastra

Wardoyo yang selalu memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Brilian Erna Wati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
8. Adik sepupu terkasih, Rahmayani Kurnia Ain yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
9. Sahabat tersayang, Meila Pradinda, Vika Rizki P, Yasmine Salsabila, Jihan Tsuraya dan Oktavia Jonathan terimakasih telah kebersamai setiap langkah perjuangan penulis dikampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis untuk memberikan dukungan kepada penulis.

10. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
11. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Penelitian.....	23
2. Sumber Data	25
3. Teknik Pengumpulan Data	27

4. Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN TEORITIK RESTORATIVE JUSTICE..	31
1. Pengertian Ujaran Kebencian	31
2. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian.....	33
3. Teori-teori Pidana.....	38
4. Konsep <i>Restorative Justice</i>	42
5. Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	47
6. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	53
7. Tujuan dari <i>Restorative Justice</i>	54
8. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Restorative Justice	56
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KABUPATEN JEPARA.....	61
1. Posisi Kasus Ujaran Kebencian terhadap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	61
2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya <i>Restorative Justice</i> di Kabupaten Jepara.....	68
3. Hambatan Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian.....	80

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI KABUPATEN JEPARA.....	93
a. Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya <i>Restorative Justice</i>	93
b. Faktor Pemenuhan <i>Restorative Justice</i>	103
BAB V PENUTUP.....	111
a. Kesimpulan.....	111
b. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP`	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	36
Tabel 3.1	61
Tabel 4.1	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, setiap aspek kehidupan akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada sebagian aspek saja, tetapi hampir dalam segala aspek, meskipun pada realitanya terdapat hal-hal yang masih belum menunjukkan perkembangan. Salah satu perubahan serta perkembangan yang terjadi dan tampak menonjol dalam kehidupan manusia ialah teknologi. Bahkan saat ini hampir setiap kegiatan yang dilakukan terhubung erat dengan teknologi. Teknologi ini telah mengalami kemajuan, sampai detik ini telah menyebar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pangan, informasi dan komunikasi, medis, pendidikan bahkan transportasi.¹

Kemajuan teknologi merupakan ciptaan yang dihasilkan manusia, yang tak hanya memiliki sisi positif dalam hal penggunaan. Sisi positif teknologi memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan manusia dan meringankan setiap aspek kehidupan. Adapun sisi negatif dalam bidang teknologi salah satunya ialah kejahatan siber atau mayantara (*cyber crime*).

¹ Heri, "Pengertian Teknologi: Sejarah, Perkembangan, Manfaat & Contoh Teknologi Terbaru", <https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/> diakses pada 12 Maret 2021

Kejahatan siber ialah versi yang jauh lebih diperhalus dari kejahatan konvensional di dunia nyata yang dibawa masuk ke dalam dunia maya (*virtual*). Oleh sebab itu, masyarakat yang awam akan tindak kejahatan siber ini terkadang tidak mengetahui bahawa dirinya tengah menjadi korban (*victim*), bahkan mereka tidak merasakannya sebagai tindak kejahatan. Salah satu contoh tindak pidana dari *cyber crime* yang memerlukan perhatian saat ini yaitu ujaran kebencian atau *hate speech*. Kejahatan siber pada dasarnya merupakan beberapa dari bentuk kejahatan biasa yang dilakukan melalui perantara sarana teknologi, antara lain pengancaman, penghinaan, ujaran kebencian, *bullying*, *cracking*, *hacking*, dan sebagainya.

Ujaran kebencian merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan. Secara umum ujaran kebencian merupakan tindak pidana penghinaan yang bertujuan untuk menyerang kehormatan atau kepribadian seseorang atau kelompok tertentu dengan cara menyampaikan suatu pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud agar diketahui umum. Ujaran kebencian sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain

dalam berbagai hal, seperti; ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²

Menurut Marpaung, ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.³ Menurut Robert Post yang dikutip oleh Hare & weinstein, menjelaskan bahwa istilah "*hate crimes*" sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*". Jika diartikan, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.⁴ Adapun menurut Susan Benesch, ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.⁵

² Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi", *Studia Sosia Religia*, volume 3, nomor 1, Januari-Juni 2020, 72

³ Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial", *Jurnal Kertha Wicaksana*, volume 15, nomor 2, Juli 2021, 141

⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 2

⁵ Erdianto Effendi, "Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan", *Riau Law Jurnal*, volume 4, nomor 1, Mei 2020, 27

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), terkait dengan klasifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian, sebagaimana dalam Angka 2 Huruf f, disebutkan “bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut; 7) penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.” Adapun tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana dalam Angka 2 Huruf g, disebutkan “bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) suku; 2) agama; 3) aliran keagamaan; 4) keyakinan/kepercayaan; 5) ras; 6) antargolongan; 7) warna kulit; 8) etnis; 9) gender; 10) kaum difabel (cacat); orientasi seksual.”

Selanjutnya dalam KUHP perbuatan tersebut diatur dalam buku ke II tentang kejahatan, yaitu dalam Pasal 156.⁶ Ujaran

⁶ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 699

kebencian (memprovokasi, bahasa KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 156, disebutkan “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Tindak pidana ujaran kebencian dengan berbagai bentuknya, tentunya menjadi suatu perbuatan yang patut untuk dihindari. Hal ini karena akibat yang ditimbulkannya dapat memicu perpecahan/permusuhan/perasaan benci terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Untuk itu sebagai masyarakat yang baik tentunya mampu untuk memilah dan menilai suatu keadaan secara positif, dan bersikap bijak saat berada dalam suatu lingkungan, baik itu dalam kehidupan nyata maupun dunia maya (internet/sosial media).

Seiring berkembangnya zaman, ujaran kebencian tidak hanya terjadi dalam kehidupan langsung di masyarakat saja, tetapi mulai merambah ke media sosial. Untuk itu, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang segala bentuk praktik lalu lintas informasi dan transaksi yang ada pada media elektronik. Terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, pada prinsipnya pelaku tidak dijerat dengan pasal yang ada dalam KUHP, melainkan menggunakan pasal yang ada dalam undang-undang ITE ini. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Adapun ancaman pidananya diatur Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Didalam Islam ujaran kebencian tergolong kedalam akhlak yang tercela. Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dalam sebuah

hadits dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW; “janganlah engkau saling benci-membenci, saling dengki-mendengki saling belakang-membelakangi dan saling putus-memutus tali persaudaraan. Tidaklah halal bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari”⁷.

Beberapa saat yang lalu terjadi tindak pidana ujaran kebencian di Kota Jepara, dimana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai korbannya. Tindak pidana ini bermula dari adanya postingan seseorang di sosial media *facebook*. Sebelumnya seseorang berinisial AN membuat postingan di salah satu grup *facebook*, yakni Media Informasi Kota (MIK) Jepara. Postingan tersebut berisi sebagai berikut “*corona iku ora penyakit, mosok corona, iku si gawe-gawene dokter ae sandiwarane, lah bayarane mundak+entok duit ko PEMDA. Dadi kue kue kabeh iki orak usah wedi iku gawean dokter!!! PAHAM RA??*”⁸

Selain contoh tindak pidana tersebut, pernah terjadi pula tindakan serupa di Denpasar. Namun untuk tindak pidana ujaran kebencian yang ini berakhir di pengadilan, dan bahkan sampai mengajukan banding. Selengkapnya yaitu sebagaimana terlampir

⁷ Malayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 192

⁸ Diki Trianto, “Dituding Raup Untung Saat Corona, IDI Jepara Laporkan Warganet Ke Polisi”, <https://rmol.id/amp/2020/07/09/442867/dituding-raup-untung-saat-corona-idi-jepara-laporkan-warganet-ke-polisi/>, diakses pada 03 Agustus 2021

dalam putusan nomor 828/Pid.sus/2020/PN Dps, dimana pelakunya ialah salah satu musisi terkenal, yakni Jerinx. Berawal dari postingannya di instagram oleh I Gede Aryastina alias Jerinx, sekitar pada bulan Juni 2020. Postingan tersebut berisikan tentang kata-kata sebagai berikut, “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes Covid 19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?”.

Sebelumnya sekitar pada tahun 2017 juga terjadi kasus serupa di Jakarta yang melibatkan seorang musisi ternama juga, yakni Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. Kasus berawal dari adanya cuitan Ahmad Dhani di media sosial *tweeter*, yang mana cuitan tersebut di unggah dalam kurun waktu antara bulan Februari dan Maret 2017. Adapun beberapa cuitan tersebut yaitu “Yg menistakan Agama si Ahok, yang diadili KH. Maruf Amin... ADP”; “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP”; dan cuitan terakhir “Sila pertama KETUHANAN YME, Penista Agama jadi Gubernur Kalian WARAS??? - ADP”.

Selain ketiga contoh kasus di atas, pada Bulan Mei 2020 di Jepara pernah terjadi pula tindak pidana ujaran kebencian dimana sebelumnya tidak tertangkap media. Berawal dari seseorang

berinisial NS yang saat itu sedang menemani putrinya mengantri di Puskesmas Mlonggo. Saat itu puskesmas sedang dalam pengawasan ketat akibat pandemi Covid-19, dan pelayanan membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena putrinya tidak kunjung segera mendapat giliran, membuatnya telah menanyakan beberapa kali kepada perawat di sana. Namun, keadaan yang sedang cukup padat membuatnya mendapat respon lebih lama.⁹ Selanjutnya, karena kesal tidak dilayani dengan baik, suatu saat NS menuliskan komentar di postingan milik salah satu akun tenaga kesehatan tentang ketidakpuasan pelayanan perawat yang pernah ia terima sebelumnya. Adapun inti dari komentar yang ia tulis adalah:

“Pelayanan perawat tidak maksimal, padahal sudah mendapat gaji banyak termasuk honor covid. Tetapi ia mendapat pelayanan tidak baik dan memuaskan dari para perawat, hanya karena ia pasien yang menggunakan BPJS.”¹⁰

Imbas dari komentarnya tersebut, banyak perawat di Jepara menghubungi PPNI cabang Jepara, dan menyampaikan bahwa komentar NS sangat mengganggu, karena dinilai menurunkan citra perawat di mata masyarakat Jepara. Untuk itu kemudian Hadi Sarwoko, SKM., M.Kes salah satu anggota dari PPNI cabang Jepara, merasa tidak dapat menerima tindakan yang telah

⁹ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter), *wawancara*, Jepara, 03 September 2021

¹⁰ Postingan Komentar NS, Jepara, 22 Mei 2020

dilakukan NS, dan selanjutnya mengajukan aduan pada pihak Polres Jepara terkait komentar NS yang dirasa telah menghina seluruh perawat. NS kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, dan kemudian diupayakan untuk mediasi di antara keduanya. Menyadari tindakannya sebuah kesalahan, akhirnya NS meminta untuk dipertemukan dengan pihak PPNI (Hadi Sarwoko). Setelah dipertemukan, Ketua PPNI mengajukan dua syarat agar perbuatannya dimaafkan. Adapun syarat tersebut, yaitu;¹¹ pertama, video pernyataan berisi permintaan maaf atas tindakan yang telah dilakukannya langsung saat itu juga di kantor Polres Jepara, dan mengunggah video tersebut di akunnya., dan kedua, NS harus meminta maaf kepada seluruh perawat melalui perwakilan Ketua PPNI dan berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi.

Contoh-contoh kasus di atas merupakan sebagian dari sekian banyak tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di negeri ini, dan dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dipahami bahwa subjek pelaku bisa siapapun, baik itu masyarakat maupun publik figur. Maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi menyisakan tanya, apakah kesadaran individu dalam pengendalian diri yang kurang atau hukuman bagi pelaku yang dinilai belum dapat memberikan efek jera. Meskipun tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di negeri ini begitu masif,

¹¹ *Ibid*

namun tidak setiap kasusnya selesai di pengadilan, terkadang beberapa dari para pihak baik pelaku ataupun korban atau pihak-pihak yang sedang menangani perkara tersebut lebih memilih dengan upaya *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri merupakan bagian dari mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² Adapun dasar hukum pelaksanaan mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Restorative justice ialah alternatif atau cara lain dalam peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku, di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai suatu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹³ *Restorative justice* memiliki perspektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga

¹² Pengadilan Agama Jakarta Timur, Mediasi, Prosedur, dan Tahap, <https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediiasi>, diakses 24 November 2021

¹³ Chazizah Gusnita, dkk., “Analisis Keadilan Restoratif dalam Kasus Penghinaan Presiden Jokowi oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Kriminologi*, volume 2, nomor 1, Juni 2018, 88

kedamaian menjadi tujuan dalam konsep *restorative justice*.¹⁴ Pada dasarnya pidana merupakan jalan terakhir dalam suatu sistem peradilan pidana. Hal ini khususnya dalam perkara-perkara pidana dengan delik aduan dan delik laporan yang mana memungkinkan dapat dilakukan upaya perdamaian antara para pihak. Salah satu tindak pidana yang dapat diupayakan perdamaian ialah tindak pidana ujaran kebencian melalui *restorative justice*.

Sejauh ini *restorative justice* dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan beberapa perkara pidana khususnya pada delik aduan dan delik laporan, yang mana salah satunya ialah tindak pidana ujaran kebencian. Hal ini karena *restorative justice* berfokus pada pengalihan pembedaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban beserta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan atas perkara yang terjadi. Di samping itu, penyelesaian tindak pidana dalam *restorative justice* mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat. adapun prinsip dasar *restorative justice* ialah pemulihan terhadap penderitaan korban karena

¹⁴ Sodik Muslih, dkk., “Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE”, *Widya Pranata Hukum*, volume 2, nomor 2, September 2021, 102

kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁵

Berkaitan dengan penelitian skripsi penulis, dalam tindak pidana ujaran kebencian terhadap PPNI, posisi strata pelaku NS berada dalam posisi yang lemah, dan posisi korban pihak PPNI dalam posisi yang kuat. Berbeda dengan kondisi yang terjadi secara umum dimana korban justru berada dalam posisi yang lemah. Namun demikian, penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh NS kepada pihak PPNI menggunakan konsep *restorative justice* dan berhasil mencapai keseimbangan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya kasus yang menimpa NS serupa dengan kasus yang menimpa Prita pada tahun 2008 silam, dimana posisi strata korbannya berada dalam posisi yang kuat. Sehubungan dengan kasus yang dialami NS tersebut, menurut penulis terdapat kesenjangan antara kedua belah pihak yang mana korban justru dalam posisi superior dibandingkan pelaku. Hal tersebut diperkuat dengan keputusan pihak PPNI yang langsung melaporkan NS kepada pihak kepolisian, tanpa melakukan komunikasi secara kekeluargaan terlebih dahulu.

¹⁵ Muhamad Nasrudin dan Ibnu Akbar Maliki, “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Restorative Justice dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)”, *NIZHAM*, volume 9, nomor 01, Januari-Juni 2021, 97

Berdasarkan latar belakang dan beberapa contoh tindak pidana ujaran kebencian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Jepara. Karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES JEPARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun rumusan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Polres Jepara?
2. Apa sajakah faktor-faktor pemenuhan yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Polres Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Jepara.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Jepara.

2. **Manfaat Penelitian**

- A. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi mengenai proses penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*. Termasuk langkah-langkah yang diambil saat muncul problematika selama proses penanganan agar dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- B. Manfaat praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih, koreksi, serta bahan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum dan mahasiswa sehubungan dengan penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*.
- C. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada para aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui upaya *restorative justice*, khususnya strata sosial pelaku dalam posisi lemah dan strata sosial korban dalam posisi lebih kuat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis akan menelaah karya tulis orang lain, melalui karya pihak lain, sehubungan dengan penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*, dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi terhadap karya pihak lain, sehingga dapat membuktikan keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan yang akan membantu penulis dalam menempatkan posisi objek penelitian dengan berbagai penelitian yang hampir serupa atau berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga dapat menemukan perbedaan pada fokus penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

- a. Muhamad Isro Rudin¹⁶ dalam skripsinya yang berjudul “Analisis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah).”

Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu juga membahas tentang perspektif hukum positif terhadap proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian dan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana

¹⁶ Muhamad Isro Rudin, “Analisis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Program Studi Hukum Pidana Islam, Juli 2019)

Islam. Penelitian skripsi tersebut tergolong sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, dan pendekatannya ialah yuridis normatif karena mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan agama serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Temuan didalamnya memuat tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada KUHP dan Undang-undang terkait, dan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam termasuk dalam perbuatan dosa, serta ancaman hukumannya termasuk dalam jarimah ta'zir. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian skripsi tersebut terletak pada isi kajiannya. Penelitian skripsi tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*.

- b. Wahyu Nur Dwi Wijayanto¹⁷ dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative*

¹⁷ Wahyu Nur Dwi Wijayanto, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif & Sosiologis)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Program Studi Ilmu Hukum, April 2019)

Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif & Sosiologis)”

Pembahasan dalam skripsi tersebut mengenai penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Manula melalui upaya *restorative justice*. Penelitian skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-sosiologis, dan teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Temuan dalam skripsi tersebut ialah penyelesaian perkara pidana terhadap manula untuk instansi Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang diselesaikan dengan mekanisme sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan di Poltertabes Kota Semarang proses penyelesaiannya dengan cara *restorative justice*. Berkaitan dengan penelitian skripsi penulis, terdapat kesamaan dalam objek kajian penelitiannya, yakni penyelesaian dengan upaya *restorative justice*. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis, yaitu subjek pelaku tindak pidana. Penelitian skripsi penulis tidak ada batasan usia.

- c. Erick Jeremy Manihuruk¹⁸ dalam skripsinya yang berjudul “Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”

Dalam skripsi ini membahas tentang *restorative justice* sebagai langkah efektif dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini karena *restorative justice* dinilai lebih dapat memberikan rasa keadilan terhadap pelaku dan korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif, dan kemudian data dianalisa dan diuraikan secara terperinci, logis dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang bersifat aplikatif dan implementatif. Temuan dalam penelitian tersebut berupa tahap-tahap yang dapat ditempuh guna mengupayakan proses *restorative justice*.

Adapun tahap-tahap tersebut antara lain mediasi penal, rehabilitasi nama, dan ganti kerugian/restitusi. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek kajian penelitiannya. Penelitian skripsi tersebut objek kajiannya ialah tindak pidana pencemaran

¹⁸ Erick Jeremy Manihuruk, “Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Departemen Hukum Pidana, Maret 2020)

nama baik, sedangkan penelitian skripsi penulis objek kajiannya ialah tindak pidana ujaran kebencian.

- d. Andri Kristianto¹⁹ dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kajian Peraturan Jaksa No 15 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Dalam jurnal ini membahas tentang tujuan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa: a) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. b) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. c) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Kedua, mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari a) upaya perdamaian. yaitu proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk

¹⁹ Andri Kristianto, “Kajian Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Magister Hukum, 7 Januari 2022)

mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi b) dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu: 1) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi 2) dilakukan dengan melakukan sesuatu.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas yang sudah dianalisis, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus melakukan penelitian terkait dengan penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*, khususnya di Jepara. Berikut ini adalah uraian singkat letak perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan masing-masing karya ilmiah di atas.

Perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang pertama adalah pada subjek pelakunya. Jika dalam jurnal tersebut melakukan penelitian pada *restorative justice* kenakalan remaja, tetapi dalam penelitian penulis melakukan penelitian pada upaya *restoratve justice* dengan subjek pelaku umum. Adapun perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang kedua adalah pada isi kajiannya. Penelitian skripsi tersebut membahas tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang penyelesaian

tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice*.

Perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang ketiga adalah pada subjek pelakunya. Jika dalam skripsi tersebut subjeknya adalah khusus Manula, tetapi dalam penelitian penulis melakukan penelitian pada subjek pelaku umum. Adapun perbedaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang keempat adalah pada objek kajian penelitiannya. Penelitian skripsi tersebut objek kajiannya ialah tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan penelitian skripsi penulis objek kajiannya ialah tindak pidana ujaran kebencian.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas, penulis menemukan adanya kesamaan secara umum dengan pembahasan penelitian skripsi penulis, namun tidak ditemukan kesamaan pembahasan secara khusus dengan penelitian skripsi penulis. Selain itu penulis menemukan beberapa perbedaan pembahasan pada karya-karya ilmiah tersebut dengan penelitian skripsi penulis. Bertolak dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Jepara. Dan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang penting dalam kegiatan penelitian dan penulisan suatu karya ilmiah.²⁰ Metode penelitian akan membuat terlihat lebih jelas bagaimana arah suatu penelitian itu akan dilakukan. Adapun uraian metode penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui upaya *restorative justice* di Jepara.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto²² penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian doktrinal

²⁰ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 106

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, edisi I, Juni 2020, . 27

²² Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum Dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*,

maupun non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum²³. Sementara penelitian non doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain²⁴.

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.

Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013

²³ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 67

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Perss, 133

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif dimana wujud data penelitian berupa informasi yang berisikan kata-kata, kalimat atau biasa disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer meliputi wawancara (*interview*), dan hasil data yang diperoleh dari narasumber. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara (*interview*), dan hasil data yang diperoleh dari informan. Adapun data-data yang dicantumkan dalam penelitian ini, yaitu data wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Jepara, data wawancara dengan pihak PPNI, data wawancara dengan pelaku ujaran kebencian terhadap pihak PPNI yaitu inisial NS.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian

terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data tersebut adalah berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan atau, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Dapat pula diartikan sebagai suatu hal yang mengikat secara yuridis, dan meliputi:

- A. Al- Quran Surat Al-Maa'idah Ayat 8
- B. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- C. UU Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- D. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- E. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- F. UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008
- G. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015
- H. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana
- I. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan

Restorative Justice di Lingkungan Peradilan
Umum

J. dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder biasanya berupa literatur, buku-buku, jurnal, serta karya penelitian orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, biasanya berupa kamus hukum, disertasi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

²⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62

Penulis dalam melakukan penelitiannya akan melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sebagai data yang mendukung penelitian, dan penulis sendiri akan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara mendalam ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Adapun yang akan menjadi target narasumber oleh penulis ialah Petugas Kepolisian Resor Jepara, pihak pelapor dan pihak terlapor.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, biasanya digunakan untuk melihat serta menganalisa dokumen-dokumen.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengolah data yang telah didapat, dimana baik data primer

dan sekunder akan ditelaah serta dianalisa agar nantinya dapat diperoleh kesimpulan data terkait gambaran obyek penelitian secara jelas dan konkrit. Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif saat menganalisis data. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang²⁶

Analisis data akan diawali dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Kemudian, dilanjutkan peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara dan menuliskan ucapan informan sesuai dengan apa yang diperdengarkan direkaman tersebut. Selanjutnya peneliti menyusun reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Lalu langkah selanjutnya peneliti akan menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut.

²⁶ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990), 47

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan pemahaman lebih mudah terhadap skripsi ini sehingga penulis dapat memberikan gambaran yang jelas terkait apa yang ingin penulis sampaikan, maka akan dipaparkan lebih lanjut terkait sistematika penulisan, antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teoritik *restorative justice*, berisi tentang pengertian, sejarah, teori-teori dan prinsip mengenai *restorative justice*, dan tujuan dari pelaksanaan *restorative justice*, serta pengertian dan ruang lingkup ujaran kebencian.

BAB III : Penyelesaian kasus ujaran kebencian yang terjadi pada PPNI Jepara, meliputi posisi kasus, tahapan penyelesaian, serta kendala dan hambatan apa saja yang terjadi di dalamnya.

BAB IV : Temuan-temuan selama penelitian berlangsung.

BAB V : Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran, dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Kata lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membentuk prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.²⁷

Pada dasarnya cakupan dari tindak pidana ujaran kebencian sangatlah luas, karena di dalamnya meliputi

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, volume 20, nomor 2, Juni 2020, 180.

berbagai bentuk perbuatan ataupun perkataan. Namun secara teori, perbuatan ataupun perkataan tersebut baru dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila di dalamnya terkandung maksud untuk menimbulkan perasaan permusuhan dan kebencian pada seseorang atau suatu kelompok. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang memicu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih menyampaikan pendapatnya di depan publik,

ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun banner.²⁸

2. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam Nomor 2 huruf (f), disebutkan bahwa “Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. penghinaan;
2. pencemaran nama baik;
3. penistaan;
4. perbuatan tidak menyenangkan;
5. memprovokasi;
6. menghasut; dan
7. menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.²⁹

Adapun tujuan dari ujaran kebencian, sebagaimana dalam huruf (g), disebutkan “Ujaran kebencian (*hate speech*)

²⁸ Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi”, *Studia Sosia Religia*, volume 3, nomor 1, Januari-Juni 2020, 72.

²⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/2015, 2.

sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1. suku; 2. agama; 3. aliran keagamaan; 4. keyakinan atau kepercayaan; 5. ras; 6. antar golongan; 7. warna kulit; 8. etnis; 9. gender; 10. kaum difabel; dan 11. orientasi seksual.” Sedangkan media atau perantara yang dapat digunakan oleh pelaku ujaran kebencian, sebagaimana dalam huruf (h), disebutkan “Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. dalam orasi kegiatan kampanye; 2. spanduk atau banner; 3. jejaring media sosial; 4. penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5. ceramah keagamaan; 6. media masa cetak atau elektronik; dan 7. pamflet.”³⁰

Selain dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), aturan hukum lain yang mengatur tentang ujaran kebencian ialah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan “1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

Transaksi Elektronik; 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Adapun ancaman pidananya diatur Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³¹

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45A Ayat (2), berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana

³¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 15

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³²

Berikut ini ialah tabel ruang lingkup ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).³³

Tabel. 2.1 Ruang lingkup dan penanganan ujaran kebencian oleh kepolisian

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Media Publikasi
Penghinaan	Suku	Orasi kampanye
Pencemaran nama baik	Agama	Spanduk atau banner
Penistaan	Aliran keagamaan	Jejaring media sosial
Perbuatan tidak menyenangkan	Keyakinan/kepercayaan	Demonstrasi
Memprovokasi	Ras	Ceramah keagamaan
Menghasut	Antar golongan	Media massa cetak maupun elektronik
Penyebaran berita	Wana kulit	Pamflet

³² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 7.

³³ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 3.

bohong		
Tindakan yang berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/ atau konflik sosial	Etnis	
	Gender	
	Kaum difabel (cacat)	
	Orientasi seksual	

Sumber : Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Tabel di atas berisi tentang beberapa macam perbuatan ujaran kebencian yang telah dikategorikan berdasarkan bentuk dan substansi perbuatannya. Tabel tersebut bertujuan untuk memudahkan para pembaca, agar lebih mudah dalam memahami isi pada penelitian skripsi penulis. Dapat dipahami bahwa setiap bentuk perbuatan ujaran kebencian dilakukan melalui media yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda juga.

3. Teori-teori Pidana

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi³⁴ bahwa :

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada

³⁴ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 11.

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar³⁵.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 27

pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi³⁶ tentang teori ini :

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan

³⁶ Zainal Abidin, Ibid, Hlm. 11.

(reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut³⁷ :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

³⁷ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 47.

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

4. Konsep Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: 1. Mediasi korban dengan pelanggar, 2.

Musyawarah kelompok keluarga, dan 3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.³⁸

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall, keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang berkepentingan terlibat dalam pelanggaran tertentu secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang.³⁹ Wayne R. LaFave mengatakan sebagaimana yang dicantumkan oleh Hariman Satria , *“restorative justice it's said, creates an avenue to bring criminals and their victims together rather than keep them apart”*.

Dengan demikian keadilan restoratif adalah berusaha membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian masalah mereka. Tegasnya kata Joshua Dressler, keadilan restoratif lebih menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban,

³⁸ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021), 10.

³⁹ Joanna Shapland, Anne Atkinson, Helen Atkinson, Emily Colledge, James Dignan, Marie Howes, Jennifer Johnstone, Gwen Robinson, dan Angela Sorbsy, *Situating restorative justice within criminal justice*, (Teoretical Criminology : University of Sheffield ,London, 2019), 4.

memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.⁴⁰

Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Pengertian keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia telah dikemukakan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Definisi keadilan restoratif dalam SKB tersebut yaitu suatu penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak

⁴⁰ Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, volume 25, nomor 1, Juni 2018, 117.

pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semula.⁴¹

Keadilan restoratif sendiri merupakan sebuah konsep penyelesaian perkara yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai metode dalam menyelesaikan perkara tanpa melibatkan aparat negara. Adapun Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif yaitu (sitasi A.1):

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang umum digunakan pada pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibandingkan menghukum sang pelaku tindak pidana.

Konsep mengenai keadilan restoratif memiliki fokus dimana keadilan adalah perdamaian, sehingga dalam suatu permasalahan tidak mengenal keadilan berdasarkan hukuman terhadap pelaku atau balas dendam. Konsep tersebut adalah

⁴¹ Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum, 5.

sebuah bentuk perkembangan pada sistem peradilan pidana yang berfokus terhadap keterlibatan antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan sebuah perkara. Ciri-ciri keadilan restoratif menurut Van Ness dalam Widiartana (sitasi A.2) yaitu:

- a. Kejahatan merupakan konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian kepada korban, masyarakat, atau kepada pelaku itu sendiri.
- b. Terdapat tujuan yang harus dicapai atas proses peradilan pidana yaitu melaksanakan rekonsiliasi antara pihak-pihak sembari memperbaiki kerugian atas kejahatan yang ditimbulkan.
- c. Pelaksanaan peradilan pidana harus bisa memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana membeArikan kesempatan kepada pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban turut berpartisipasi untuk menyelesaikan perkara sehingga terjadi pengalihan fungsi pelaku dan korban yang berbeda dengan hukum acara pidana konvensional dimana pelaku dan korban hanya berfungsi sebagai saksi pada penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa definisi keadilan restoratif di atas, menurut penulis keadilan restoratif adalah suatu proses upaya mewujudkan keadilan atas suatu perbuatan yang telah ditimbulkan oleh pelaku dengan lebih mengedepankan metode pemulihan diri korban dari pada pembalasan terhadap pelaku, dan menitikberatkan pada peran para pihak dimana meliputi korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai keputusan bersama agar keadilan dapat terwujud demi kebaikan bersama. Keadilan restoratif pada dasarnya tidak dapat terwujud ketika tidak ada dorongan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekeluargaan.

5. Sejarah dan Perkembangan *Restorative Justice*

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa *the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms of criminal justice. The first is concerned with “retributive justice”, in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called “distributive justice” in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with “restorative justice”, which he*

broadly equated with the principle of restitution. Pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari Albert Eglash yang pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash sebagaimana Hariman Satria cantumkan.⁴²

Namun demikian jauh sebelum Albert Eglash mengemukakan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno dan Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif. Demikian pula di kalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, melalui semboyan “*he who atones is forgiven*” artinya dia yang menebus, diampuni. Ditegaskan oleh John Braithwaite, *restorative justice its grounding in traditions of justice from the ancient Arab, Greek, and Roman civilization, Indian Hindus, Taoist, and Confucian that*

⁴² Hariman Satria, *Op.Cit.*, 116.

*accepted a restorative approach even to homicide, for whom "he who atones forgiven".*⁴³

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan.⁴⁴ Perkembangannya konsep *restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa (Braithwaite, 1998:324). Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi (Braithwaite, 2002:10). Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku.

⁴³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴⁴ Wesley Cragg, *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice* (New York: Routledge, 1992), 138

Atas gagasan ini Kathleen Daly menyebut *restorative justice is a set of ideals about justice the assumes a generous, emphatic, supportive, and rational human spirit* (Sullivan dan Tift, 2006:134).⁴⁵

Berbeda dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*” Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*.⁴⁶

⁴⁵ Hariman Satria, *Op.Cit.*, 117.

⁴⁶ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, volume 4, nomor 2, Desember 2019, 137.

Konsep *restorative justice* sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *restorative justice* sebuah arah baru antara “*justice*” dan “*welfare modef* kemudian antara *retribution*” dan *rehabilitation*”. Di Amerika Utara, Austria dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Dalam perkembangan pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke 5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.⁴⁷

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Dalam prakteknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh

⁴⁷ Juhari, “*Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Spektrum Hukum*, volume 14, nomor 1, April 2017, 100.

masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku/keluarga untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dari ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.⁴⁸

Perspektif keadilan restoratif di Indonesia telah menciptakan pembaharuan dalam menyelesaikan suatu perkara bahwasanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dalam hukum dinyatakan bersalah atas tindakan pidana tidak dapat menjamin terpenuhinya kepentingan korban serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dengan adanya musyawarah antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut. Korban dan pelaku akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang sesuai dengan kepentingan dari masing-masingnya, hal ini memiliki maksud upaya yang dilakukan yaitu menekankan terhadap tanggung jawab atas perilakunya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (sitasi A.3).

Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian

⁴⁸ *Ibid.*, 103.

masalah tersebut di proses secara mekanisme Pengadilan yang ada (litigasi).

6. Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ada. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:⁴⁹

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

⁴⁹ Yahya Sultoni, “*Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak pada Ranah Hukum Pidana*”, *Maksigama*, volume 14, nomor 2, November 2020, 124.

- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan korban, pelaku, keluarga besar, dan masyarakat;
- d. Menciptakan fórum untuk menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

7. Tujuan dari Restorative Justice

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, 64.

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.⁵¹

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan

⁵¹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Op.Cit.*, 24.

untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh, sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

8. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* dalam praktiknya di lapangan tergantung pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini karena banyaknya perbuatan melawan hukum yang masih dapat diupayakan pada pemulihan kondisi korban, tidak pada peneraan pidana terhadap pelaku.

- a. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dasar hukum:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205;
 3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
 4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
 5. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- b. Perkara Anak Dasar Hukum:
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Perkara yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) Dasar hukum:
- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- d. Perkara Narkotika Dasar hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada regulasi yang dipaparkan diatas, peneliti menggunakan beberapa peraturan terkait keadilan restoratif yang sesuai dengan tema penelitian yaitu penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian mengenai penyelesaian tindak

pidana ujaran kebencian melalui *restorative justice* di
Jepara.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI
***RESTORATIOVE JUSTICE* DI KABUPATEN JEPARA**

1. Posisi Kasus Ujaran Kebencian terhadap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2018 sampai 2021 pihak Kepolisian Resor Jepara mencatat sebanyak 9 kasus ujaran kebencian telah mereka terima aduannya⁵². Jumlah kasus yang terdengar sedikit ini, sebenarnya tergolong cukup tinggi untuk sebuah kabupaten dengan wilayah yang tidak terlalu luas. Dengan demikian hal ini membuktikan, bahwa perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang pesat sampai meningkatkan angka kasus, dimana pada awalnya hanya berjumlah sekitar satu atau mungkin tidak sama sekali. Sembilan kasus yang ditangani tersebut akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini;

Tabel 3.1 : Kenaikan angka kasus tindak pidana siber selama 4 tahun terakhir

⁵² Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter), Wawancara , Jepara, 03 September 2021

Tahun Kasus Terjadi	Jumlah Kasus
2018	1
2019	2
2020	2
2021	3

Sumber : wawancara (BRIPTU) Muh. Imam Safarudin selaku anggota unit 2 Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Jepara sebagai informan pada Jumat 03 September 2021

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan oleh penulis dapat diketahui, bahwa terjadi kenaikan dari tahun ke tahun sejak 2018. Menurut pendapat Muh. Imam Safarudin, kenaikan tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana yang diungkapkannya sendiri;

Jepara itu kota kecil, kalau dibandingkan Semarang. Tidak ada pengaduan kasus siber justru bisa dibilang hampir jarang. Tapi sejak awal Covid-19 tiba-tiba angkanya mulai naik. Memang hanya satu sampai tiga, tapi dari yang awalnya nol menjadi tiga itu sudah banyak. Mungkin karena sejak ada Covid-19 pemerintah menurunkan perintah kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membatasi aktivitas

*sehari-hari mereka, entah itu dalam hal pendidikan atau pekerjaan. Dan akhirnya aktivitas itu dilakukan secara online. Durasi penggunaan sosial media dan internet juga jadi bertambah, makanya banyak oknum yang beralih melakukan tindak pidana secara online*⁵³.

Kemunculan kasus ujaran kebencian disebabkan oleh tingkat interaksi antara individu secara *online*. Kebebasan yang mereka miliki menimbulkan konflik, dimana tanpa mereka sadari atau sengaja telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan kasus yang tercatat berkaitan dengan pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong. Salah satunya pada tahun 2020 Polres Jepara telah menerima aduan dan keduanya berasal dari organisasi persatuan tenaga kesehatan, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)⁵⁴.

Aduan kedua yang diterima oleh Polres Jepara berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebuah unggahan yang sempat menjadi *viral* berhasil membuat IDI menjadi risau, sehingga Dr. Triyono Teguh Widodo selaku Ketua IDI Cabang Jepara melaporkan unggahan yang ditulis oleh AN kepada Polres Jepara. Unggahan AN tersebut berbunyi, "Corona iku orak penyakit, mosok corona, iku sih gawe-


⁵³ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter), Wawancara , Jepara, 03 September 2021

⁵⁴ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter), Wawancara , Jepara, 03 September 2021

gawene dokter ae sandiwarane, lah bayarane mundak+ entok
duit koh PEMDA.⁵⁵”

Bagan 3.1

Posisi Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian terhadap PPNI



Sumber : wawancara (BRIPTU) Muh. Imam Safarudin
selaku anggota unit 2 Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)
Polres Jepara sebagai informan pada Jumat 03 September
2021

⁵⁵ https://hukum.rmol.id/read/2020/07/09/442867/dituding-raup-untung-saat-corona-idi-jepara-laporkan-warganet-ke-polisi?utm_source=dvr.it&utm_medium=facebook diakses 12 Agustus 2022

Bagan di atas merupakan uraian singkat kasus yang muncul dua bulan lebih dulu, sebelum kasus ujaran kebencian terjadi kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dimana Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Jepara lebih dulu melakukan pengaduan. Tepatnya pada tanggal 22 Mei tahun 2020 telah terjadi tindak ujaran kebencian kepada PPNI Cabang Jepara yang berawal dari unggahan komentar di postingan milik salah satu perawat anggota PPNI⁵⁶. Perawat tersebut menuliskan sebuah postingan di grup Facebook Media Informasi Kota Jepara (MIK Jepara), “Jumlah pasien Covid-19 semakin menambah. Lindungi diri kita dan orang terdekat kita dengan mengikuti anjuran pemerintah *stay at home*, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun.”⁵⁷

Postingan yang berisikan pesan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan justru menerima tanggapan komentar dari terlapor, dimana tidak memiliki keterkaitannya. Unggahan komentar terlapor lebih cocok disebut justifikasi sepihak kepada seluruh perawat. Komentar terlapor sendiri berbunyi sebagai berikut, “*Pelayanan perawat rak maksimal blass. Rak becus, padahal yowes entuk gaji*

⁵⁶ Nur Cholis, S. Kep, Nes. M.Kes, Sekertaris PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 2 Agustus 2022

⁵⁷ Edi Kristianto Wawancara, Jepara, 2 Agustus 2022

*seabrek, termasuk honor Covid. Tetep wae entuk pelayanan ngene iki, mentang-mentang pasien BPJS sing bayar pemerintah rak duitku*⁵⁸.”

Imbas dari komentar yang terlapor unggah tersebut menjadi ramai, karena netizen yang ikut menanggapi dan kebanyakan dari mereka mulai berspekulasi tentang tenaga kesehatan di instansi kesehatan. Komentar terlapor yang semakin banyak menerima tanggapan. Dan kebanyakan dari netizen menyudutkan para tenaga kesehatan, terutama perawat. Sehingga, akhirnya para perawat bertindak dengan harapan unggahan tersebut tidak akan *viral*, dan tidak akan sampai merusak nama baik profesi mereka⁵⁹.

Pada hari Jumat, 22 Mei 2020 saat itu juga setelah komentar diunggah pihak Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menerima aduan yang berasal dari anggota terkait di grup Facebook milik MIK Jepara (Media Informasi Kota Jepara)⁶⁰. Alasan pengaduan tersebut adalah komentar terlapor dinilai sangat mengganggu dan dapat menurunkan citra perawat di mata masyarakat Jepara⁶¹.

⁵⁸ ⁵⁸ Unggahan komentar, Jepara, 22 Mei 2020

⁵⁹ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara. Jepara, 1 Agustus 2022

⁶⁰ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁶¹ Nur Cholis, S. Kep, Nes. M.Kes, Sekertaris PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 2 Agustus 2022

Pelapor yang menerima aduan dari anggota bergegas memeriksa unggahan komentar tersebut. Karena dampak dari komentar yang dituliskan oleh terlapor menjadi mulai tidak terkendali, akhirnya pelapor memutuskan untuk menghubungi admin grup Facebook MIK Jepara. Tindakan pelapor menghubungi admin agar unggahan tersebut tidak semakin ramai sampai diketahui pihak media. Pihak PPNI yang merasa cemas akhirnya memutuskan untuk mendesak Hadi Sarwoko untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.⁶²

Pada tanggal 23 Mei tahun 2020, Polres jepara menerima surat pengaduan yang ditanda tangani oleh Hadi Sarwoko selaku Ketua organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mewakili anggota PPNI cabang Jepara berusia 49 tahun beragama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara mengajukan pengaduan kepada Polres Jepara atas postingan komentar yang diunggah oleh terlapor⁶³.

Berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pelapor berisi tentang aduan yang diberikan oleh anggota atas unggahan komentar tertanggal 22 Mei 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. Di dalam surat pengaduan tersebut juga mengadukan, bahwa perbuatan

⁶² Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁶³ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

terlapor termasuk dalam tindak penyebaran berita tidak benar atau bohong, dan pencemaran nama baik⁶⁴.

Tanggal 23 Mei 2020 saat itu juga pihak Polres Jepara menerima laporan yang diajukan PPNI, dan menginformasikan kepada pelapor bahwa pengaduan yang diajukannya akan diproses. Kemudian, pelapor menerima kabar dari admin grup MIK Jepara, bahwa unggahan komentar terlapor telah dihapus sesuai instruksi yang diberikan pelapor⁶⁵.

2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya *Restorative Justice* di Polres Jepara.

Pada dasarnya penegakan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* secara non-litigasi. Pendekatan ini lebih mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korban. Tujuannya ialah menghasilkan kesepakatan atas perkara pidana yang adil dan seimbang antara korban dan pelaku.⁶⁶ Dalam hal perkara sudah masuk ke Pengadilan, SK Badilum MARI No

⁶⁴ Surat Pengaduan oleh Hadi Sarwoko SKM, M.Kes selaku Ketua PPNI Cabang Jepara

⁶⁵ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁶⁶ Lasan. “*Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*”, 2019. 54.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengatur agar hakim berupaya mendamaikan para pihak⁶⁷.

Senada dengan SK Badilum, visi keadilan restoratif ini secara eksplisit tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang penanganan tindakan ujaran kebencian. Pada nomor 3 poin (d) dijelaskan bahwa, apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

- (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
- (2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
- (3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban;
- 4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai;
- (5) Dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.⁶⁸

Menurut Briptu Muh. Imam Safarudin dalam penegakan hukum di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti dan dapat digunakan sebagai acuan paten ketika menangani tindak pidana siber, sehingga selama implementasi di setiap

⁶⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

⁶⁸ Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2021

kasus menggunakan beberapa dasar hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Surat Edaran Kapolri. Tidak hanya itu Briptu Imam Safarudin juga menyebutkan Polres Jepara menggunakan keadilan restorative dalam melakukan penyelesaian sebuah perkara, dan kasus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Jepara menjadi salah satu diantaranya⁶⁹.

Penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polres Jepara kali ini cukup berbeda. Hal ini disebabkan, karena penerapan *restorative justice* sebagai media penyelesaian untuk kedua belah pihak. Polres Jepara memilih untuk menyelesaikan perkara antara terlapor dan pelapor dengan mempertemukan keduanya, agar dapat mencapai penyelesaian tanpa harus ke meja persidangan sesuai dengan permintaan dari kedua belah pihak⁷⁰. Selain itu, keputusan tersebut berdasarkan langkah penanganan yang harus diambil oleh anggota Polri ketika menghadapi perbuatan ujaran kebencian, agar tidak terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang


⁶⁹ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara, 03 September 2021

⁷⁰ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

semakin meluas⁷¹. Berikut uraian penyelesaian kasus tindak pidana ujaran kebencian terhadap PPNI yang penulis sajikan dalam bagan di bawah ini :

Bagan 3.2

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya *Restorative Justice* di Polres Jepara.



Sumber : wawancara Ali Murtado selaku Penyidik Pembantu unit 2 Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Polres Jepara sebagai informan pada Jumat 07 Oktober 2022

⁷¹ Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X /2015

Berdasarkan uraian bagan di atas dapat diketahui tahapan penyelesaian kasus ujaran kebencian yang terjadi pada 23 Mei 2020, dimana Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hadi Sarwoko melakukan pelaporan kepada Polres Jepara. Setelah menemukan terlapor mengunggah postingan yang berisikan ungkapan kecewanya kepada perawat di Jepara⁷². Unggahan komentar tersebut kemudian memunculkan spekulasi dan kabar tidak benar tentang profesi perawat⁷³.

Keputusan yang diambil oleh pelapor agar terlapor tidak melakukan tindakan yang melebihi batas. Pelapor berharap tindakan yang dilakukan terlapor juga tidak akan menjadi teladan buruk bagi masyarakat. Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga kecewa dengan tulisan di komentar terlapor yang telah memunculkan kabar tidak benar mengenai tenaga kesehatan, terutama perawat. Mereka takut apabila spekulasi tersebut akan menyebar dan didengar oleh masyarakat secara meluas yang mana akan berdampak buruk bagi nama baik profesi perawat⁷⁴.

⁷² Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁷³ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁷⁴ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

Polres Jepara yang menerima pelaporan dari PPNI Cabang Jepara pada 23 Mei 2020, selanjutnya memeriksa kembali unggahan komentar milik terlapor⁷⁵. Setelah melakukan pemeriksaan pada akun Facebook milik terlapor dan MIK Jepara, Polres Jepara menemukan unggahan tersebut telah ditanggapi lebih dari seratus orang kurang dari 24 jam⁷⁶.

Pada hari Jumat, 18 Juni 2020 Polres Jepara mengundang terlapor datang ke Polres Jepara⁷⁷. Alasan undangan kepada terlapor memiliki jarak yang cukup jauh adalah pihak penyidik yang harus mengumpulkan bukti terkait tindakan terlapor⁷⁸. Selain itu, terlapor pun berulang kali menunda-nunda undangan dengan alasan masih tidak siap dan takut⁷⁹. Ketika ditanya alasan dibalik tindakan menggunggah komentar di grup MIK Jepara yang menyudutkan dan berisi berita tidak benar tersebut dikarenakan kekecewaannya. Terlapor menjelaskan, sebelum unggahan tersebut ditulis terlapor bersama putrinya melakukan pemeriksaan di Puskesmas Mlonggo pada tanggal 8 Mei 2020. Di sanalah

⁷⁵ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁷⁶ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter), Wawancara, Jepara, 03 September 2021

⁷⁷ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

⁷⁸ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

⁷⁹ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

terlapor merasa kecewa, karena mereka menerima pelayanan jauh lebih lama. Terlapor yang saat itu telah kecewa dengan pelayanan perawat puskesmas yang dirasa lambat semakin dibuat kecewa setelah mendengar cerita dari salah satu sepupunya⁸⁰, “Kan itu saya uwes serik ya ditambahi adike kulo ngomong, nek misal e kabeh perawat iku podo wae. Gak ono bedane, pelayanan ning rumah sakit Kartini wae kae ngono meneh sing aku Cuma ning puskesmas deso. Perawat kan gajine gede yo mesti mereka sakpenake dewe, rak usah kaget pancen biasane perawat kui galak-galak, judes. Mungkin goro-goro pasien BPJS⁸¹.”

Berdasarkan keterangan terlapor sepupunya mengatakan bahwa, ia mengalami pelayanan yang lambat sama seperti terlapor ketika ia melakukan pemeriksaan di rumah sakit Kartini. Sepupu terlapor juga menambahkan kemungkinan alasan dibalik pelayanan tidak baik para perawat, karena sepupu terlapor merupakan pasien pengguna asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)⁸².

Mendengar cerita tersebut membuat terlapor semakin kesal dan berpendapat serupa, sehingga ketika ia sedang berselancar di Facebook menemukan unggahan yang

⁸⁰ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

⁸¹ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

⁸² Terlapor berinisial NS, , Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB

mengingatkan masyarakat Jepara untuk selalu menggunakan masker dan melakukan *social distancing* selama masa pandemi ini. Tanpa berpikir panjang terlapor langsung membalas komentar dari postingan seseorang yang ia yakini sebagai perawat dan tidak lama kemudian unggahannya telah disukai ratusan orang⁸³.

Unggahan komentar terlapor menjadi ramai dan dilihat oleh banyak netizen, termasuk para perawat. Mereka merasa disudutkan dengan balasan komentar-komentar yang menanggapi luapan kekecewaan terlapor juga ikut memberikan tanggapan, beberapa menanyakan maksud dari postingan tersebut.⁸⁴ Akibatnya pelapor yang langsung menerima laporan dari anggota, setelah memeriksa postingan komentar bergegas menghubungi admin untuk menghapusnya dan melakukan pelaporan kepada Kepolisian Resor Jepara (Polres Jepara) pada malam tanggal 22 Mei 2020⁸⁵

Namun setelah terlapor mendapat pemberitahuan dari Polres Jepara, ia langsung merasa panik dan takut, jika mungkin imbas dari tindakan pengaduan dari pelapor akan membawa kasus ini sampai ke pengadilan. Karena

⁸³ Terlapor berinisial NS, , Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB

⁸⁴ Nur Cholis, S. Kep, Nes. M.Kes, Sekertaris PPNI Cabang Jepara, Jumat, 29 Juli 2022 Pukul 10.00

⁸⁵ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Senin, 1 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

sebelumnya terlapor tidak menduga pelapor akan mengajukan aduan. Sehingga, terlapor menghubungi Hadi Sarwoko dan meminta agar laporannya dicabut,⁸⁶ “Tolong, bapak jangan adukan saya ke polisi. Saya jangan dibawa ke pengadilan. Iya, saya tahu saya salah. Saya sendiri sampun nyesel nulis komentar japlak begitu. Saya mohon jangan ke polisi ya, Pak. Saya disuruh apa aja gapapa, Pak. Kasihani saya, Pak.”⁸⁷

Pelapor yang dihubungi terlapor memberitahukan, agar ia menunggu sampai keputusan penyelesaian kasus. Pihak Polres Jepara sendiri memutuskan untuk memberikan panggilan kepada pelapor dan terlapor pada tanggal 18 juni 2020. Namun, beberapa kali terlapor mengabaikan ucapan pelapor, dan masih tetap menghubunginya melalui telepon⁸⁸.

Hari Senin, 19 juni 2020 pukul 10.00 WIB kedua belah pihak dipertemukan di kantor Polres Jepara. Kemudian, baik terlapor dan pelapor mengajukan permintaan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara musyawarah dan damai⁸⁹. Permintaan tersebut ditetapkan setelah melihat terlapor yang mengakui sendiri, bahwa tindakan menulis

⁸⁶ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

⁸⁷ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

⁸⁸ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

⁸⁹ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

unggahan komentar yang tidak benar tentang pelayanan dan gaji para perawat itu salah⁹⁰. Ali Murtado juga menambahkan, pelapor telah menjelaskan sendiri alasan dibalik pelayanan yang terlapor rasa lambat, disebabkan para perawat harus mengikuti protokol kesehatan selama melakukan tindakan kepada pasien⁹¹.

Unggahan komentar terlapor pun telah dihapus oleh admin kurang dari 1x24 jam, sehingga belum sempat menyebar keluar grup MIK Jepara. Pelapor pun setuju atas tawaran damai dari terlapor, karena merasa simpati melihat terlapor yang ketakutan dan cemas. Namun pelapor juga menambahkan syarat untuk perdamaian keduanya, yaitu terlapor harus membuat video permintaan maaf atas perbuatannya kepada para perawat dan mengunggah video tersebut menggunakan akun facebooknya. Syarat tambahan yang diberikan oleh pelapor disetujui oleh terlapor, sehingga permasalahan antara kedua belah pihak selesai, dan mereka membuat kesepakatan damai yang tertulis pada berita acara perdamaian⁹². Berita acara perdamaian tersebut ditanda

⁹⁰ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

⁹¹ Ali Murtado (Penyidik Pembantu, Unit 2 Satreskrim), Wawancara, Jepara, 07 Oktober 2022

⁹² Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

tangani oleh Hadi Sarwoko,SKM, M.Kes selaku Ketua PPNI Cabang Jepara bersama terlapor yang berisikan ketentuan sebagai berikut ;

- a. PIHAK PERTAMA meminta maaf kepada PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK KEDUA menerima permintaan maafdan PIHAK PERTAMA, selanjutnya PARA PIHAK sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Polres Jepara secara mufakat dan kekeluargaan.
- b. PIHAK PERTAMA tidak akan mengulangi perbuatan kepada PIHAK KEDUA
- c. PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan permasalahan di luar jalur hukum pidana, dimana PIHAK KEDUA tidak melanjutkan permasalahan tersebut di atas sampai ke pengadilan.
- d. Apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA melanggar isi kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti ke ranah hukum baik pidana maupun perdata⁹³.

Setelah kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani berita acara damai di atas, pada hari yang sama yaitu Senin, 19 juni 2020 terlapor membuat video permohonan maaf yang menjadi syarat tambahan dari pelapor.

⁹³ Berita Acara Perdamaian 19 juni 2020

Pembuatan video tersebut disaksikan oleh pelapor, saksi-saksi, beserta pihak kepolisian. Video rekaman berdurasi 50 detik tersebut diambil di kantor Polres Jepara⁹⁴.

*Assalamualaikum warohmatulahi wabarakatuh saya atas nama NS ingin meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan Indonesia, terutama perawat di Jepara yang telah sakit hati karena postingan komentar saya. Saya tidak memiliki niat untuk menyakiti hati perawat di seluruh Indonesia. Atas kejadian itu saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Saya juga berjanji akan lebih bijak dalam bersosial media. Dan saya akan mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, terima kasih.*⁹⁵

Video yang dibuat oleh terlapor tersebut diunggah di akun pribadi dan akun MIK Jepara, tepat setelah berita acara perdamaian dibuat yaitu pada tanggal 19 juni 2020. Dengan demikian ketentuan yang tertera telah dilaksanakan, sehingga pelapor mencabut pelaporannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan upaya Polres Jepara melaksanakan

⁹⁴ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

⁹⁵ Video permintaan terlapor berinsial NS, 19 juni 2020

restorative justice untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil⁹⁶.

1. Hambatan Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian

Adanya media sosial merupakan kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Karena kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju.⁹⁷

Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, meskipun sudah ada Undang-undangnya tetapi ada laporan kasus yang masuk di Polres Jepara masih ditemui hambatan dalam proses penyidikan. Dikatakan oleh Briptu Muh. Imam Safarudin, bahwa faktor yang menghambat pihak penyidik dalam

⁹⁶ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

⁹⁷ Zegovia Parera, Erni Dwita Silambi. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap..*, 173.

melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki kasus yang menyangkut Kejahatan UU ITE secara umum adalah:

- a. Kejahatan siber belum memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga terkadang memerlukan waktu untuk menemukan peraturan yang tepat dan sesuai dengan kasus ;
- b. Kurangnya alat bukti, dikarenakan beberapa kasus diantaranya dilakukan oleh akun-akun palsu yang tidak memiliki data *valid*. Oleh sebab itu pihak Polres tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut dari data-data palsu tersebut ;
- c. Karena dalam proses penyidikan ini dibutuhkan ahli khusus di bidang Telekomunikasi yang didatangkan dari Kementerian Infokom, ahli khusus Hukum Pidana, dan ahli khusus Bahasa yang diambil dari luar sehingga memerlukan biaya;

Namun dalam perkara yang ditangani oleh polres Jepara antara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan terlapor tidak mengalami banyak hambatan. Alat bukti berupa unggahan komentar pun telah ditemukan dan selama perkara tersebut tidak diperlukan ahli khusus⁹⁸.

⁹⁸ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

Hanya saja sedikit hambatan yang ditemui dan masih bersifat umum, dimana ditemukan pada salah satu pihak disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, dimana salah satunya tidak ingin permasalahan selesai begitu saja. Karena upaya *restorative justice* dinilai kurang memuaskan dan tidak memberikan efek jera kepada terlapor. Hal ini pun serupa dengan pemikiran dari anggota pihak Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mereka merasa terlapor yang sempat meremehkan teguran atas unggahan komentar tidak akan jera, meski telah ada pengaduan kepada Polres Jepara⁹⁹.

Pelapor berpendapat lain dengan anggota organisasi yang diwakilinya. Alasan pelapor adalah sikap terlapor selama proses penyelesaian perkara. Pelapor melihat sejak terlapor yang datang memenuhi panggilan dari Polres Jepara dan terus berusaha menghubunginya, menunjukkan tanda bahwa terlapor tidak akan mengulangi tindakannya lagi¹⁰⁰. Briptu Muh. Imam Safarudin pun menambahkan, apabila pelapor dan anggotanya ragu kepada terlapor, maka mereka dapat meminta syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai damai. Dan terlapor sendiri menyanggupi,

⁹⁹ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

¹⁰⁰ Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

bahkan menyarankan syarat tersebut dapat berupa video klarifikasi¹⁰¹.

Perkara yang hampir tidak menemukan titik terang, karena anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang takut terlapor tidak jera dengan penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* akhirnya setuju untuk berdamai. Selain, karena usulan yang diberikan pihak kepolisian dan terlapor sendiri, pelapor juga mencoba menjelaskan kepada anggotanya agar tidak cemas¹⁰².

Dengan demikian proses pelaksanaan *restorative justice* pun dapat berakhir dengan damai. Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang ragu terlapor tidak akan jera tidak lagi menginginkan perkara tersebut berlanjut ke pengadilan. Terlapor menunjukkan niatnya untuk tidak mengulangi tindakan yang sama melalui video klarifikasi yang dijanjikan. Video klarifikasi terlapor pun segera diunggah di akun pribadinya dan grup MIK Jepara (Media Informasi Kota Jepara)¹⁰³.

¹⁰¹ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

¹⁰² Hadi Sarwoko, Ketua PPNI Cabang Jepara, Wawancara, Jepara, 1 Agustus 2022

¹⁰³ Muh. Imam Safarudin (Briptu, Anggota Unit 2 Tipiter) , Wawancara, Jepara 03 September 2021

Selanjutnya penulis menemukan hambatan lain yang tersirat dalam kasus di atas yang mana berkaitan dengan terlapor dan pelapor, yaitu ketidakseimbangan sosial. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan yang ada di antara kedua belah pihak, dimana korbannya yaitu PPNI. Dalam pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya¹⁰⁴. Sementara menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim right*), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah¹⁰⁵.

Berdasarkan pengertian korban di atas dapat diketahui bahwa korban adalah mereka yang menjadi menderita akibat tindakan orang lain, dan PPNI sebagai

¹⁰⁴ <https://kbbi.kata.web.id/korban/> diakses pada 22 November 2022

¹⁰⁵ H. Siswanto Sunarso. 2012. "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana". Sinar Grafika. Jakarta. 31

korban telah menderita akibat unggahan terlapor yang dapat mencemarkan nama baik profesi mereka juga menyebarkan berita tidak benar. Namun tidak dapat dipungkiri apabila terdapat sebab akibat yang terjadi antara pelaku dan korban, walaupun peran korban dapat bersifat aktif dan pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional di dalamnya. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Namun tidak dapat pungkiri bahwa korban tetaplah seseorang yang dirugikan secara non fisik.

Pada kasus di atas PPNI sebagai korban merasa unggahan terlapor menyebabkan nama baik profesi mereka tercemar, akibat berita tidak benar mengenai honor *Covid*. Namun, apabila dikaji lebih lanjut terlapor sebagai pelaku tidak akan mulai mengunggah jika saja pelayanan yang ia terima memuaskan. Meski tindakan terlapor tidak dapat dibenarkan, tapi sebagai masyarakat yang menerima pelayanan sosial berusaha menyampaikan keluhannya saja¹⁰⁶. Berdasarkan pendapat terlapor tersebut, penulis

¹⁰⁶ Terlapor berinisial NS, Wawancara, Jepara, 29 Juli 2022

menemukan beberapa hal tersirat yang menunjukkan kesenjangan antara kedua belah pihak.

Sejak awal setelah menerima pemberitahuan dari Polres Jepara terlapor merasa ketakutan, bahkan pihak kepolisian sempat kesulitan saat meminta keterangan. Hal ini dikarenakan terlapor kebingungan dan ketakutan, jika ia akan berakhir di penjara. Itulah mengapa terlapor menghubungi PPNI untuk berdamai sebab ia takut apabila kasus berlanjut ke meja pengadilan ia akan kalah dari PPNI, yang mana mungkin akan menyebabkannya berakhir di penjara atau membayar denda¹⁰⁷.

Ketakutan terlapor tersebut telah membatasi hak terlapor untuk mencoba membela dirinya sendiri, sebab ia telah terjebak pada kenyataan dimana PPNI adalah sebuah organisasi yang jauh lebih unggul dibandingkan terlapor yang hanya ibu rumah tangga. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari *restorative justice* yang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁰⁸

Jika dikaji lebih lanjut tujuan tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, sebab terlapor tidak mendapat

¹⁰⁷ *ibid*

¹⁰⁸ *Ibid.*, 64.

kesejahteraan untuk mencoba membela diri, sehingga terlapor mencoba menahan diri sebab ia merasa ragu untuk melindungi dan mengungkapkan pendapat. Hal tersebut berdampak kepada pihak kepolisian, dimana mereka menemui hambatan yang menyebabkan proses pemanggilan terlapor membutuhkan waktu cukup panjang. Sedangkan Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu penegakan hukumnya harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan tatanan social (*legal order*). Sehingga kepatuhan terhadap tatanan social yang mutlak sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat yang tertib¹⁰⁹

Selain itu kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya adalah :

¹⁰⁹ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : Critical Study*, Jurnal Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No 1 2020, 19

- a. Faktor hukum (Undang-Undang) dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor penegakan hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum) Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam 173 rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat,

harus diaktualisasikan”.¹¹⁰ Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegka hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai peraturan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan amaupun alat-alat komunikasi yang proposional.¹¹¹
- d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan) Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga atau kelompok

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Zegovia Parera, Erni Dwita Silambi. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap....*”, 174.

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka terabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.¹¹²

- e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup) Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

¹¹² *Ibid.*

dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pengakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.¹¹³

Kekuatan dan berlakunya suatu Undang-undang setelah dilakukan perundangan adalah kekuatan mengikat dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Secara jelas perbuatan yang termasuk dalam kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Undang-undang, Kekuatan dan berlakunya suatu Undang-undang setelah dilakukan perundangan adalah kekuatan mengikat dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-

¹¹³ Zegovia Parera, Erni Dwita Silambi. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap...”,*175.

petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik. ¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI UPAYA *RESTORATIVE* *JUSTICE* DI KABUPATEN JEPARA

a. Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif memiliki tujuan agar terjadi pemulihan keadaan seperti semula dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban. Serta pelaku tindak pidana tidak melakukan pembalasan, dimana menjadi bagian dari pembaharuan sistem yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Upaya penyelesaian kasus tindak pidana ujaran kebencian di kabupaten Jepara yang dialami Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memiliki tujuan serupa. Pemulihan keadaan yang tertulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merujuk pada pengembalian kerugian yang dialami korban.¹¹⁵ Oleh karena itu dalam perkara yang penulis observasi pihak Kepolisian Resor Jepara mencoba memberikan keseimbangan bagi pelapor, yaitu berupa ganti rugi yang terlapor lakukan.

¹¹⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Konsep yang diterapkan oleh Polres Jepara pada kasus tersebut dengan melibatkan, baik korban maupun pelaku secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai melalui pemulihan kembali keadaan menjadi unsur yang tertera dalam definisi dari keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka ada beberapa unsur yang sama diterapkan pada perkara di atas, antara lain ;

1. Keterlibatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku.
2. Dilakukan secara bersama-sama dalam penyelesaiannya
3. Menekankan pada tujuan untuk mencapai perdamaian yang memulihkan kembali pada keadaan semula

Ketiga unsur yang ditemukan penulis juga terdapat dalam penyelesaian kasus antara pelapor dan terlapor.

¹¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Pertama, pihak Kepolisian Resor Jepara mempertemukan keduanya dan melibatkan mereka ke dalam perundingan. Perundingan tersebut diawali dengan alasan awal perkara tersebut terjadi, yaitu penyebab terlapor mengunggah komentar tidak benar yang dapat mencemarkan nama baik profesi perawat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan alasan pelayanan perawat yang kurang maksimal oleh pelapor. Langkah pertama Polres Jepara sesuai dengan poin pertama dan kedua yang ada di dalam definisi dan tujuan dari keadilan restorative, yaitu keterlibatan korban dan pelaku ketika menyelesaikan perkara bersama-sama. Kedua, alasan pihak Kepolisian Resor Jepara melakukan perundingan antara pelapor dan terlapor adalah agar keduanya dapat menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Dan menurut unsur ketiga dari definisi dan tujuan keadilan restoratif terjadi pemulihan keadaan semula yang mana dimaksudkan mengembalikan kerugian pelapor. Dalam perkara kali ini kedua belah pihak memutuskan untuk menyetujui beberapa syarat, yaitu video permintaan maaf serta klarifikasi yang diunggah di akun Facebook.

Selain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, konsep dan tujuan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus di atas dapat ditinjau melalui pengertian yang diungkapkan oleh Marianne Liebmann mengenai bagaimana

cara *restorative justice* bekerja¹¹⁷. Serupa dengan konsep dan tujuan dalam Peraturan Perundang-Undangan pada definisi yang disebutkan Marianne Liebmann berisikan unsur-unsur yang sama. Hal tersebut didasarkan pada pengertian *restorative justice* itu sendiri sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut¹¹⁸. Kemudian, berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh Marianne Liebmann, dengan dilaksanakannya *restorative justice*, maka tindak kejahatan lain yang mungkin bisa terjadi akibat dari perkara tersebut tidak akan terjadi. Hal ini serupa dengan tujuan dilakukannya *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian terhadap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dimana antara terlapor dan pelapor mencapai kesepakatan damai.

Menurut teori pemidanaan relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak

¹¹⁷ Marina Liebmann. 2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica

¹¹⁸ Marina Liebmann. 2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica

hanya melihat masa yang lampau melainkan juga melihat ke masa depan.¹¹⁹ Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.¹²⁰

Dalam kasus yang penulis berhasil temukan melihat kemiripan dengan dasar dari teori relatif, dimana menekankan pada perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perlindungan masyarakat yang dimaksud dalam kasus kali ini pihak Kepolisian Resor Jepara memberikan perlindungan, berupa keadilan bagi pelapor yang menerima kerugian. Kerugian yang disebabkan terlapor mengakibatkan netizen berspekulasi atas berita tidak benar tentang profesi perawat. Kemudian pencegahan terjadinya kejahatan memiliki arti apa yang terjadi di masa depan, kemungkinan terlapor dapat menyimpan dendam dan masih akan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pihak Kepolisian menawarkan penyelesaian perkara menggunakan cara *restorative justice*, dengan harapan perdamaian yang akan dicapai oleh kedua belah pihak tidak

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, 25

¹²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, 142

menimbulkan dendam di kemudian hari.

Selain itu pencegahan (prevensi) dalam teori relatif memiliki 2 (dua) macam yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berasal atas gagasan yang sama bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal yang memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum ditujukan agar semua oknum takut untuk melakukan kejahatan.¹²¹

Pencegahan (prevensi) yang ada dalam teori relatif selaras dengan konsep di dalam kasus di atas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tujuan kedua teori prevensi yang ditujukan agar menciptakan ketakutan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Kasus antara pelapor dan terlapor mungkin tidak terdapat unsur, dimana rasa takut terlapor muncul disebabkan oleh pihak Kepolisian, maupun pelapor. Namun perasaan takut terlapor agar tidak mengulangi perbuatannya muncul sejak mengetahui pelapor mengajukan pengaduan ke Polres Jepara. Apabila pelapor tidak melakukan pengaduan tersebut, maka kemungkinan terlapor tetap akan meremehkan tindakannya. Sehingga perasaan takut tersebut tidak harus diciptakan oleh pihak Kepolisian, sebab

¹²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*

tindakan dari pelapor seperti mengajukan pengaduan dapat menjadi pemicu.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ada. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:¹²²

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan korban, pelaku, keluarga besar, dan masyarakat;
- d. Menciptakan forum untuk menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Berdasarkan ke-empat prinsip yang telah penulis dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip umum tersebut telah menjadi unsur yang terpenuhi di dalam kasus antara terlapor dan pelapor. Hal ini dapat dibuktikan mealalui tindakan-tindakan yang telah ditempuh selama proses penyelesaian

¹²² Yahya Sul-toni, “*Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak pada Ranah Hukum Pidana*”, *Maksigama*, volume 14, nomor 2, November 2020, 124.

kasus tersebut, seperti terlapor yang bertanggung jawab atas kesalahannya mengunggah komentar tidak benar dan dapat mencemarkan nama baik profesi perawat dengan cara membuat video permintaan maaf yang diunggah di akun Facebook. Dalam point kedua menyebutkan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar yang mana pada kasus kali ini tertuju kepada terlapor membuktikan kapasitas dan kualitasnya, selain mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Pihak Kepolisian Resor Jepara telah memberikan kesempatan tersebut dengan memberikan mengajukan saran penyelesaian untuk memperoleh perdamaian dan keadilan bagi kedua belah pihak, termasuk pertanggung jawaban apa yang dapat diberikan oleh terlapor untuk mengganti kerugian pelapor. Kemudian untuk poin ketiga dan keempat dapat dibuktikan melalui dipertemukannya pelapor dan terlapor dalam mencapai keputusan damai.

Selain itu, kasus yang dikaji penulis juga menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, prinsip dasar keadilan *restorative justice* adalah pemulihan yang dilakukan kepada

korban atas kerugian akibat dari kejahatan, baik itu dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di keadilan restoratif tersebut tidak sewenang-wenang, berpihak kepada salah satunya, dan hanya berpihak kepada peraturan perundang-undangan¹²³. Dan apa yang telah diimplementasikan antara terlapor dan pelapor menggunakan prinsip tersebut, dimana dasar kesepakatan yang mereka buat merupakan persetujuan antara kedua belah pihak. Pihak Polres Jepara pun tidak memihak kepada pelapor yang sebenarnya sempat ingin tetap melanjutkan kasus tersebut sampai ke pengadilan, tetapi Polres Jepara mencoba memberikan solusi dan menjadi pihak yang memberikan kesejahteraan. Hal itu disesuaikan dengan keinginan terlapor yang tidak ingin perkara tersebut berlanjut lebih dari kantor Polres. Sementara, pelapor pun telah mendapatkan keinginan dan keadilannya, yaitu membuat terlapor jera dan terlapor sendiri mengakui kesalahan juga menyesal atas tindakannya tersebut. Sehingga itulah kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang telah dicapai.

¹²³ Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Marianne Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* yaitu ;¹²⁴1. memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; 2. pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; 3. dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; 4. ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; 5. pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan 6. masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Menurut penulis prinsip-prinsip dasar yang diberikan Liebmann memiliki konsep serupa dengan prinsip-prinsip umum sebelumnya. Bahkan prinsip keadilan restoratif yang tertera pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum memuat unsur-unsur dari kedua prinsip di atas, baik Liebmann maupun secara umum. Dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut kasus yang penulis kaji telah memenuhi konsep di dalamnya.

¹²⁴ Marina Liebmann. 2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica

b. Faktor Pemenuhan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *restorative justice* adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyalarsan pemulihan korban dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana¹²⁵. Oleh karena itu demi kelancaran pelaksanaan tersebut, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur tentang sistem secara jelas. Hal ini telah dilaksanakan dengan diterbitkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice*, antara lain ; Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiganya mengatur *restorative justice* dalam bagian yang berbeda, baik itu tentang penerapan di lingkungan

¹²⁵ Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DCU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Peradilan Umum, penghentian penuntutan, dan penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice*.

Peraturan yang telah diuraikan penulis disusun agar dalam pelaksanaan *restorative justice* dapat berlangsung secara maksimal, bahkan dari bagian mendasar seperti cara penanganan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* mengatur perihal langkah yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian saat menemukan perkara yang nantinya akan menggunakan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Salah satu hal yang penting dalam penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah tindak pidana atau perkara agar dapat menggunakan keadilan restorative. Hal ini diatur dalam bab 2 (dua) tentang persyaratan pasal 3 ayat 1 sampai 3 bahwa¹²⁶ ;

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus 2021, No.947 -4- memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

¹²⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal yang telah diuraikann di atas kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 4 Bab Persyaratan mengatur bahwa ; persyaratan umum yang dimaksud pad Pasal 3 ayat 1 adalah syarat formil dan materiil. Berdasarkan pasal-pasal di atas kasus yang penulis kaji pun telah memenuhi kedua syarat tersebut antara lain ;

Tabel 4.1

Syarat Materiil	Syarat Formil
<p>A. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;</p> <p>B. Tidak berdampak konflik sosial;</p> <p>C. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;</p> <p>D. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;</p>	<p>J. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk 2021, No.947 -5- Tindak Pidana Narkoba;</p> <p>K. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.</p>

<p>E. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;</p>	
<p>F. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.</p>	

Sumber ; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Sehingga kasus antara pelapor dan terlapor pun memenuhi setiap persyaratan yang ada di atas, oleh karena itu kasus tersebut

dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk menerima penyelesaian berdasarkan *restorative justice*. Kemudian pada syarat formil pada poin b perdamaian yang dimaksud yaitu telah ditanda tangannya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Hal ini serupa seperti apa yang dilakukan terlapor dan pelapor setelah melakukan perundingan. Pada poin b juga disebutkan akan dilakukan pemenuhan tanggung jawab pelaku, selain penandatanganan adalah sebagai berikut ;

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Sementara pada kasus kali ini pun terlapor melakukan ganti rugi, meskipun ganti rugi dan pemenuhan tanggung jawab yang dilakukannya berbeda. Terlapor tidak lah mengganti atau mengembalikan barang atau pun uang kepada pelapor, ia hanya memberikan dalam bentuk permintaan maaf dan klarifikasi atas unggahan komentarnya. Kemudian karena kasus yang ditinjau penulis tergolong dalam tindak ujaran kebencian, dimana mengunggah konten ilegal, maka dikenakan pasal 8 yang mengatur tentang persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Oleh karena itu pihak

Kepolisian pun menerapkan ketentuan yang tertera di dalamnya sebagai berikut ;

- a. Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi 2021, No.947 -6- elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar;
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Ada pula ketentuan yang mengatur tentang penghentian penyelesaian keadilan restoratif, sehingga mendukung kasus ujaran kebencian yang penulis kaji yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tepatnya pada pasal 2 poin 2 dan 3 yang berbunyi :

2. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);

d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;

e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Afdoening Buiten Process*).

3. Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif¹²⁷.

Berdasarkan pasal 2 poin dua dan tiga dapat diketahui bahwa, kasus tindak ujaran kebencian terhadap PPNI menemui penyelesaian tidak hanya disebabkan oleh faktor pemenuhan setelah syarat formil dan materiil berhasil dipenuhi saja, tetapi juga karena ketentuan yang tertulis dalam Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Menurut pasal 2 poin dua sebuah perkara dapat ditutup atau dihentikan salah satu penyebabnya adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada PPNI dimana penyelesaian dilakukan di luar pengadilan yaitu

¹²⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 4

kantor Polres Jepara. Kemudian penyelesaian diluar pengadilan yang dimaksud adalah pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mana berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu PPNI dan terlapor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Penyelesaian kasus antara PPNI dan terlapor mencapai perdamaian dengan beberapa syarat yang harus dilakukan terlapor, antara lain ;
 - a. Terlapor memberikan pernyataan bahwa ia tidak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik para perawat, sehingga ia meminta maaf.
 - b. Terlapor juga akan membuat video permintaan maaf yang akan diunggah di Facebook sebagai bentuk penyesalannya.
2. Pada kasus ujaran kebencian antara PPNI dan terlapor ditemukan faktor pemenuhan yang mempengaruhi yaitu ;
 - a. Terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam penanganan tindak *restorative justice*, sehingga penyelesaian di antara kedua belah pihak terjadi.
 - b. Perkara akan dihentikan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

B. Saran

- a. Penulis menyarankan agar pemerintah dan para penegak hukum melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, dimana tetap menjunjung keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu diberikan penjelasan pula apabila penyelesaian dengan metode ini tidak menghilangkan efek jera kepada pelaku di kemudian hari.
- b. Sebaiknya Kepolisian akan tetap menitikberatkan penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* ke depannya, yang mana menguntungkan kedua belah pihak dan menjunjung perdamaian. Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat;
- c. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk melakukan pemahaman secara lebih mendalam, dan kritis agar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan mana saja yang harus digunakan pada setiap kasus. Sehingga dapat menjadi fasilitator yang baik bagi pelaku dan korban selama proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum- Sebuah Penelitian Tentang Fundasi*
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- H. Siswanto Sunarso. 2012. “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018)
- Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Lasan, 2019 “Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang”
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar: Udayana University Press
- Marina Liebmann. 2007. *Restorative justice : How It Works*. London: Jessica

- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Soetandyo Wignjosebroto, "Penelitian Hukum Dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990)
- Suratman & Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi BIP, 2017, *3 Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya* , Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Wesley Cragg, 1992, *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*, New York: Routledge
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Jurnal

- Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, volume 4, nomor 2, Desember 2019

- Andri Kristianto, “*Kajian Peraturan Jaksa No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Magister Hukum, 7 Januari 2022)
- Juhari, “*Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Spektrum Hukum*, volume 14, nomor 1, April 2017
- Erick Jeremy Manihuruk, “*Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana, Maret 2020
- Chazizah Gusnita, dkk., “*Analisis Keadilan Restoratif dalam Kasus Penghinaan Presiden Jokowi oleh Anak di Bawah Umur*”, *Jurnal Kriminologi*, volume 2, nomor 1, Juni 2018
- Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, volume 20, nomor 2, Juni 2020
- Erdianto Effendi, “*Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan*”, *Riau Law Jurnal*, volume 4, nomor 1, Mei 2020
- Hairi Prianter Jaya. “*Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian*” Vol. Xi, No.03/I/Puslit (Februari 2019).
- Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, volume 25, nomor 1, Juni 2018
- Joanna Shapland, Anne Atkinson, Helen Atkinson, Emily Colledge, James Dignan, Marie Howes, Jennifer Johnstone, Gwen Robinson, dan Angela Sorbsy, *Situating restorative justice*

within criminal justice, (Teoretical Criminology : University of Sheffield ,London, 2019)

Kade Richa Mulyawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, volume 15, nomor 2, Juli 2021

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, volume 7, edisi I, Juni 2020

Muhamad Nasrudin dan Ibnu Akbar Maliki, “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Restorative Justice dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)”, *NIZHAM*, volume 9, nomor 01, Januari-Juni 2021

Muhamad Isro Rudin, “Analisis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program Studi Hukum Pidana Islam, Juli 2019

Nasrudin Muhamad, Ibnu Akbar Maliki “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Restorative Justice Dengan Pendekatan Fiqih Islah Dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur Terhadap Nu)” *Nizham*, Vol. 9, No.(01 Januari-Juni 2021)

Parera Zegovia, Erni Dwita Silambi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Restorative Justice* Vol. 2, Nomor 2, November 2018

- Sodiq Muslih, dkk., “Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE”, *Widya Pranata Hukum*, volume 2, nomor 2, September 2021
- Wahyu Nur Dwi Wijayanto, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif & Sosiologis)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Program Studi Ilmu Hukum, April 2019
- Wulandari Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : Critival Study*, *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 2 No. 1 2020
- Yahya Sultoni, “Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak pada Ranah Hukum Pidana”, *Maksigama*, volume 14, nomor 2, November 2020
- Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi”, *Studia Sosia Religia*, volume 3, nomor 1, Januari-Juni 2020

Website

<https://rmol.id/amp/2020/07/09/442867/dituding-raup-untung-saat-corona-idi-jepara-laporkan-waranet-ke-polisi/>

<https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/>

<https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi>

<https://dosensosiologi.com/teknik-analisis-data-kuantitatif-kualitatif-lengkap/>

Al Qur'an dan Peraturan Hukum

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/2015

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Narasumber Wawancara :

1. Briptu Muh. Imam Safarudin selaku anggota Unit 2 Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Jepara sebagai Informan pada 03 September 2021 pukul 11.00 WIB
2. Briptu Ali Murtado selaku Penyidik Pembantu Unit 2 Satreskrim Polres Jepara sebagai Informan pada 7 Oktober 2022

3. Hasil wawancara dengan pelapor yaitu Hadi Sarwoko, SKM,M.Kes selaku Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Jepara pada 01 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB
4. Hasil wawancara dengan saksi yaitu Nur Cholis S. Kep, Nes. M.Kes selaku Sekertaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Jepara pada 02 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB
5. Hasil wawancara dengan terlapor yaitu NS pada 29 Juli 2022 pukul 16.00 WIB

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pelapor

1. Apakah benar PPNI pernah melaporkan seseorang beberapa saat yang lalu kepada pihak kepolisian?
2. Apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut sehingga pihak PPNI melaporkannya?
3. Mengapa pihak PPNI melaporkan orang tersebut kepada pihak kepolisian?
4. Apakah ada upaya damai oleh kedua belah pihak dari kejadian tersebut? Jika ada, apa saja poin-poin perdamaianya?
5. Bagaimana proses upaya perdamaian berlangsung?
6. Menurut Anda, apakah yang menjadi alasan terlapor melakukan perbuatannya?
7. Menurut Anda, apakah terlapor terlihat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Terlapor

1. Apakah benar Anda telah dilaporkan seseorang beberapa saat yang lalu kepada pihak kepolisian?
2. Apa yang telah Anda lakukan sehingga orang tersebut melaporkan Anda kepada pihak kepolisian?

3. Mengapa Anda melakukan perbuatan tersebut? Hal apa saja yang mendorong Anda sampai Anda akhirnya memilih menuliskan komentar dan mengunggahnya?
4. Apakah ada upaya damai oleh kedua belah pihak dari kejadian tersebut? Jika ada, apa saja poin-poin perdamaannya?
5. Bagaimana proses upaya perdamaian berlangsung?
6. Menurut Anda, apakah yang anda lakukan tersebut bukan merupakan sesuatu yang salah?
7. Sebelum Anda dilaporkan kepada pihak kepolisian, apakah dari pihak pelapor pernah menemui anda untuk membahas kejadian ini?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Kepolisian

1. Apakah instansi ini pernah menangani tindak pidana ujaran kebencian?
2. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, berapa banyak kasus ujaran kebencian yang telah ditangani?
3. Apakah instansi ini pernah menerima laporan dari PPNI terkait adanya tindak pidana ujaran kebencian?
4. Kapanakah tindak pidana ujaran kebencian terjadi?
5. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian?

6. Bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian?
7. Bagaimana respon instansi setelah menerima laporan dari PPNI terkait adanya tindak pidana ujaran kebencian?
8. Apakah ada alasan mengapa Anda menawarkan mediasi kepada pihak pelapor dan terlapor?
9. Apakah selama proses penanganan kasus ujaran kebencian yang ditangani, Anda menemukan kesulitan atau kendala? Jika Ada dapatkah Anda sebutkan?
10. Menurut Anda, kedepannya langkah seperti apa yang dapat digunakan untuk menekan angka terjadinya tindak pidana ujaran kebencian?

D. Screenshoot Unggahan Komentar Terlapor



E. Berita Acara Perdamaian Terlapor dan Pelapor

SURAT KESEPAKATAN BERDAMAI

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2020 telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Berdamai antara pihak-pihak di bawah ini, sebagai berikut:

- I. Nama : NUNUNG SETYANING Bini SUKEMI (Aim)
NIK : 3320010105730002
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Ds. Jambu Dk. Ngemplak Rt.33 Rw.07 Kec. Mlonggo Kab. Jepara
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : HADI SARWOKO Bin SUWARNO
NIK : 3320010105730002
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Ds. Sowan Lor Rt.04 Rw.01 Kec. Kedung Kab. Jepara
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam surat kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini menjelaskan selanjutnya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA meminta maaf kepada PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK KEDUA menerima permintaan maaf dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PARA PIHAK sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Polres Jepara secara mufakat dan kekeluargaan.
2. PIHAK PERTAMA tidak akan mengulangi perbuatan kepada pihak PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan permasalahan di luar jalur hukum pidana, dimana PIHAK KEDUA tidak melanjutkan permasalahan tersebut di atas sampai ke pengadilan.
4. Apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA melanggar isi kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti ke ranah hukum baik pidana maupun perdata.

Demikian Surat Kesepakatan Berdamai ini dibuat sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jepara, 29 Juni 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


NUNUNG SETYANING Bini SUKEMI (Aim)  HADI SARWOKO Bin SUWARNO

F. Video Permohonan Maaf Terlapor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tiara Meidisa
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 18 Mei 1999
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Gemaharjo No 8 Rt/Rw 04/06
Saripan, Jepara
Alamat Kos : Wahyu Utomo
No. Telepon : 089524782958
Email : Meidisa18@gmail.com
Motto : Tidak ada yang berhak menilaimu,
manusia bukanlah Tuhan yang dapat
menaksir sebuah nilai

B. Data Pendidikan

Tahun 2005 - 2010 : SDN 02 Mulyoharjo Jepara
Tahun 2010 - 2013 : SMP Negeri 01 Jepara
Tahun 2013 - 2017 : SMA Negeri 01 Jepara

Tahun 2017 - : UIN Walisongo Semarang
Sekarang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Videographer dan Photographer
2. Model Make Up Artist
3. Penulis Kontrak di Starry Dreame
4. Penulis Kontrak di Webnovel
5. Penulis Kontrak di Goodnovel
6. Penulis Kontrak di Hotbuku
7. Penulis Kontrak di Bakisah
8. Penulis Kontrak di Good Dreamer
9. Editor Lepas
10. Bonsernew

D. Pengalaman Organisasi

1. DPC Permahi
2. FKHM
3. HMJ Ilmu Hukum 2018
4. Dema Fakultas Syariah dan Hukum 2019
5. Justisia 2017
6. Lembaga Riset dan Debat

E. Hobi

1. Menulis
2. Membaca novel

3. Menonton film

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 22 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiara Meidisa', with a stylized flourish at the end.

Tiara Meidisa